

Tinjauan Hukum Dalam Pembekuan Izin Usaha PT. Otomas Finance Secara Berulang-Ulang Atas Pelanggaran Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Almira Nabila Siregar

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: almiranabila@gmail.com

Abstrak

Peranan Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai regulator yakni peranan sebagai pengaturan dan peranan sebagai pengawasan, dalam peranannya sebagai pengawasan, ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yakni upaya preventif dan upaya represif. Akibat hukum yang timbul yaitu pembekuan izin usaha terhadap PT. Otomas Finance yang telah berulang-ulang dilakukan pembekuan atas pelanggaran penyelenggaraan usaha pembiayaan. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan data hukum Islam dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara menganalisis studi putusan Otoritas Jasa Keuangan dan studi kepustakaan. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengaturan hukum terhadap pembekuan berulang-ulang yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap PT. Otomas Finance yaitu terdapat di dalam Pasal 45 dan Pasal 114 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa sanksi administratif. Tindakan hukum pembekuan secara berulang-ulang yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu dapat dilihat pada pembekuan I melalui putusan nomor 8-180/NB.2/2019, selanjutnya selang satu tahun terjadi lagi pelanggaran pembiayaan dengan jenis yang berbeda oleh PT. Otomas Finance yang membuat OJK memberikan pencabutan kembali melalui putusan nomor Peng-22/NB.2/2020. Akibat hukum yang didapatkan perusahaan atas pembekuan berulang-ulang oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu PT. Otomas Finance tidak dapat beroperasi seperti Lembaga pembiayaan lainnya, segala hak dan kewajiban yang dimilikinya ditangguhkan sampai perusahaan tersebut dapat menyelesaikan pelanggaran yang ia lakukan kepada pihak OJK.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Turut Serta, Penganiayaan, Anak.*

1. PENDAHULUAN

Asuransi merupakan persoalan pelik dan krusial yang dihadapi oleh ulama dan cendekiawan muslim baik klasik maupun kontemporer karena masalah tersebut. Larangan melakukan kezaliman yang merupakan kebalikan dari prinsip keadilan. Larangan talaqi rukhban, bay najasyi, ghaban faahisy, dan bai al-hadir lil badi dan praktek transaksi merugikan lainnya merupakan upaya untuk menyebarkan keterbukaan informasi kepada masyarakat agar tidak terdzalimi dalam praktek ekonomi. Karena itu, Islam sangat ketat dalam memberikan perhatian terhadap pelanggaran kezaliman, penegakan larangan terhadapnya, kecaman keras kepada orang-orang yang zalim, ancaman terhadap mereka dengan siksa yang paling keras di dunia dan akhirat Al-Qur'an dengan memperingatkan para pelaku bisnis yang tidak memperhatikan kepentingan orang lain, bahwa perbuatan itu bukan hanya tidak disetujui, namun lebih dari itu perilaku demikian sangatlah dikutuk.

Setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Izin usaha merupakan hal yang mendasar dari setiap perusahaan asuransi. Untuk mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan perusahaan perasuransian harus mengajukan permohonan izin usahanya dengan memenuhi persyaratan dan tata cara yang telah ditentukan. Persyaratan tersebut antara lain bentuk hukum, deposito wajib, tenaga ahli, program kerja dan lain-lainnya. Pada dasarnya fungsi utama dari asuransi adalah sebagai mekanisme pengalihan/transfer risiko atau risk transfer mechanism, yaitu mengalihkan risiko dari satu pihak yaitu tertanggung kepada pihak lain yaitu penanggung.

Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan perkembangan sektor keuangan yang terintegrasi menuntut OJK untuk melakukan pengawasan secara terintegrasi dengan tujuan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lembaga jasa keuangan secara terintegrasi antar subsektor keuangan. Pelaksanaan pengawasan terintegrasi diharapkan dapat menurunkan potensi risiko sistemik kelompok jasa keuangan, mengurangi potensi moral hazard, mengoptimalkan perlindungan konsumen jasa keuangan, dan mewujudkan stabilitas sistem keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan menilai kondisi perusahaan perasuransian membahayakan kepentingan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi pencabutan izin usaha tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain. Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 memuat kewenangan eksklusif yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan. Apabila seorang ingin mengajukan pailit satu debitur, jika menyangkut perusahaan asuransi maka kewenangan boleh atau tidaknya ada pada Otoritas Jasa Keuangan yang dulunya ada pada menteri keuangan. Seperti pada kasus perusahaan asuransi PT. Otomas Finance, dimana OJK telah mencabut izin usaha perusahaan PT. Otomas Finance Otoritas Jasa Keuangan atau OJK kembali membekukan izin usaha PT Otomas Multifinance karena melanggar aturan penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Pembekuan izin usaha itu tertuang dalam surat resmi OJK bernomor S-421/NB.2/2020 tanggal 30 September 2020.

Namun, otoritas baru mengumumkannya pada Rabu (6/1/2021) melalui pengumuman bernomor PENG-2/NB.2/2020. Perseroan tercatat tidak mampu mempertahankan rasio saldo piutang pembiayaan (outstanding principal) dengan kategori kualitas non-performing financing paling tinggi sebesar 5 persen. Sebelumnya, Otomas Multifinance pernah mendapatkan sanksi pembekuan izin usaha dari OJK pada 8 April 2019 lalu karena melanggar POJK 35/2018. Sanksi itu kemudian dicabut berdasarkan surat S-422/NB.2/2019 pada 14 Agustus 2019. Pembekuan berulang-ulang ini menarik dikaji untuk melihat sejauh mana pihak OJK dapat menilai perusahaan tersebut dapat beroperasi kembali dan bagaimana OJK melakukan tindakan hukum ketika perusahaan yang sudah pernah terkena pembekuan mengulangi kesalahan yang sama ataupun kesalahan yang berbeda.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder berupa peraturan perundang-undangan

tertentu dan hukum tertulis. Dalam penelitian hukum yuridis normative merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang keadaan hukum yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara yuridis normatif atau doctrinal research.

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam primer yaitu data primer dan data skunder. Pada penelitian ini, menggunakan data skunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau literature yang terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam hal data hukum islam bersumber pada (QS. Ali Imran [3]: 130). (QS. Al-Baqarah [2]: 41).
- b. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang mengikat yakni berupa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, Peraturan Menteri Perdagangan No.39/M-DAG/PER/12/2011, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 37/-DAG/PER/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan juga akan mengkaji putusan pembekuan I No. Surat 8-180/NB.2/2019, putusan pencabutan pembekuan No. Surat 8- 180/NB.2/2019, dan putusan pembekuan II No. Surat: PENG-22/NB.2/2020.
- c. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer
- d. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder.

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu: studi kepustakaan (liberary research) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Offline, yaitu menghimpun data studi keputusan (liberary research) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Online, yaitu studi keputusan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

Analisis Data Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (library riset) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap Pembekuan Berulang-Ulang Yang Dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap PT. Otomas Finance

Izin usaha yang dapat dibekukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Pasal 2 yaitu kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi:

1. Pembiayaan Investasi;
2. Pembiayaan Modal Kerja;
3. Pembiayaan Multiguna; dan/atau
4. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan sewa operasi (operating lease) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di sektor jasa keuangan. Dimana dijelaskan pada Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa:

1. Pembiayaan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a wajib dilakukan dengan cara:
 - a. Sewa Pembiayaan;
 - b. Jual dan Sewa-Balik;
 - c. Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
 - d. Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
 - e. Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran;
 - f. Pembiayaan Proyek;
 - g. Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau
 - h. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pembiayaan Modal Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b wajib dilakukan dengan cara:
 - a. Jual dan Sewa-Balik;
 - b. Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
 - c. Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
 - d. Fasilitas Modal Usaha; dan/atau
 - e. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Pembiayaan Multiguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c wajib dilakukan dengan cara:
 - a. Sewa Pembiayaan;
 - b. Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran;
 - c. Fasilitas Dana; dan/atau
 - d. pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk sanksi administratif yang dapat dikenakan bagi kegiatan usaha diatur di dalam Pasal 114 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara bertahap berupa:

- a. peringatan;
- b. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
- c. pencabutan izin usaha.

Tindakan Hukum Pembekuan Secara Berulang-Ulang Yang Dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap PT. Otomas Finance

Adanya perusahaan anjak piutang (factoring) ini, maka perusahaan (client) akan memperoleh dana tunai yang dibutuhkan dengan jalan menjual atau mengalihkan piutang dagang yang dimilikinya kepada perusahaan Anjak Piutang (Factoring) yang bersedia membelinya. Anjak Piutang dalam bahasa Inggrisnya sering disebut Factoring. Anjak piutang merupakan suatu istilah yang berasal dari gabungan kata “anjak” yang artinya pindah atau alih, dan “piutang” yang berarti tagihan sejumlah uang. Berdasarkan arti kata tersebut secara sederhana anjak piutang berarti pengalihan piutang dari pemiliknya kepada pihak lain.

Adapun bentuk tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak OJK terhadap PT. Otomas Finance dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: Pengumuman Nomor: PENG-12/NB.2/2019 Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah membekukan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan karena tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut: Pasal 10 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa. “Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan transaksi Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang dengan jangka waktu piutang usaha lebih dari 10 (sepuluh) tahun”.

Selanjutnya, Pengumuman Nomor: PENG-22/Nb.2/2019 Tentang Pencabutan Pembekuan Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yaitu "Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan transaksi Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang dengan Perusahaan Pembiayaan lainnya sebagai debitur".

Sehubungan dengan surat kami Nomor S-180/NB.2/2019 tanggal 8 April 2019 hal Pembekuan Kegiatan Usaha dan berdasarkan surat. Sehubungan dengan surat-surat kami Nomor S-1281/NB.22/2018 tanggal 20 Agustus 2018 hal Peringatan Pertama, Surat Nomor - 1679/NB.22/2018 tanggal 23 Oktober 2018 hal Peringatan Kedua, dan surat Nomor S-1980/NB.22/2018 tanggal 27 Desember 2018 Berkenaan dengan berakhirnya sanksi Peringatan Ketiga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 115 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dengan ini perusahaan Saudara kami kenakan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Pembekuan Kegiatan Usaha ini perusahaan Saudara belum memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, maka perusahaan Saudara akan dikenakan sanksi berupa Pencabutan izin Usaha.

Berkaca dari studi kasus di atas, sebelumnya juga telah beberapa kali kasus pembekuan izin usaha telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu pada izin usaha PT Wannamas Multifinance, setelah tiga kali melayangkan surat peringatan kepada leasing tersebut. Wannamas Multifinance dikenakan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha. Apabila dalam jangka waktu 6 bulan sejak ditandatanganinya pembekuan kegiatan ini perusahaan saudara belum memenuhi ketentuan pasal 95 ayat (1) dan (3) POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan wajib menjaga kualitas piutang pembayaran. Sementara itu, pasal 95 ayat (3) menerangkan perusahaan pembiayaan wajib mempertahankan rasio outstanding principal dengan non-performing financing paling tinggi sebesar 5 persen.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga pernah menjatuhkan sanksi pencabutan izin usaha kepada PT Pracico Multi Finance karena melanggar sejumlah ketentuan. Pemberian sanksi tersebut sudah melalui keputusan dewan komisioner Nomor KEP-24/D.05/2020 tanggal 15 juni 2020. Alasan pencabutan izin usaha tersebut karena perusahaan tidak menyampaikan laporan keuangan secara benar sehingga melanggar ketentuan pasal 83 Peraturan OJK (POJK) Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan. Perusahaan juga melanggar POJK 63 Tahun 2016 Tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan non-bank. Lebih lanjut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pernah juga menjatuhkan larangan usaha bagi tiga perusahaan pembiayaan. Bagi dua perusahaan yaitu PT Swadharma Nuantara Pembiayaan dan PT Dian Mandiri Multifinance terpaksa dicabut izinnya. Sementara satu perusahaan yaitu PT Panen Arta Indonesia Multifinance baru tahap pembekuan izin usahanya. PT Swadharma Nusantara Pembiayaan dicabut izinnya dengan surat keputusan KEP-9/D.05/2021 pada 22 Februari 2021 akibat perubahan kegiatan usaha.

Akibat Hukum Yang Didapatkan Perusahaan Atas Pembekuan Berulang-Ulang Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Akibat hukum merupakan segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum inilah yang melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi para subyek hukum. Atau dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Izin usaha menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan merupakan sebuah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan. Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/ atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. Dimana lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 26 ayat 5 yang mana Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas: peringatan, penghentian sementara kegiatan berusaha melalui, pembekuan Perizinan Berusaha, pengenaan denda administratif; dan/atau, pencabutan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pembekuan ini dilakukan oleh Kepala Kanwil DepDag atau Kepala Kantor DepDag yang menerbitkan SIUP, atau yang mewakili dengan menerbitkan SK. SIUP yang dibekukan dapat dicairkan apabila: a. Perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai keputusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. b. Perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. SIUP dicabut apabila perusahaan pemegangnya:

1. Telah dijatuhi hukuman oleh badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan, yaitu: Tidak memenuhi lagi persyaratan untuk memperoleh SIUP, menyalahgunakan SIUP yang menyimpang dari bidang usaha dan jenis kegiatan usaha yang tercantum dalam SIUP-nya dan melanggar larangan di bidang perdagangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pencabutan ini tentunya berimbang pada legalitas perusahaan dimana berdasarkan ketentuan dari pemerintah dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh nantinya, seorang pengusaha yang mengurus legalitas perusahaannya. Dengan proses yang tidak terlalu rumit dan biaya yang tidak terlalu besar, pengusaha sudah mendapatkan jaminan keberlangsungan perusahaannya. Justru jika pelegalan itu tidak diurus, nantinya pengusaha itu sendiri yang akan mendapatkan kesulitan dalam kegiatan usahanya. Selain merasa terancam dengan penertiban oleh pihak berwajib, mereka juga akan kesulitan mengembangkan usahanya menuju ke arah yang lebih baik Dengan dimilikinya surat-surat izin sebagai bentuk legalitas perusahaan, maka akan diperoleh beberapa manfaat diantaranya:

- a. Sarana perlindungan hukum Seorang pengusaha yang telah melegalkan perusahaannya akan terhidar dari tindakan pembongkaran atau penertiban dari pihak berwajib, sehingga memberikan rasa amandan nyaman akan keberlangsungan usahanya
- b. Sarana Promosi Dengan mengurus dokumen-dokumen legalitas tersebut, secara tidak langsung pengusaha telah melakukan serangkaian promosi. C
- c. Bukti kepatuhan terhadap hukum Dengan memiliki unsur legalitas tersebut menandakan bahwa pengusaha telah mematuhi aturan hukum yang berlaku, secara tidak langsung ia telah menegakkan budaya disiplin pada dirinya.
- d. Mempermudah mendapatkan suatu proyek Dalam suatu tender, selalu mensyaratkan bahwa perusahaan harus memiliki dokumen-dokumen hukum yang menyatakan pelegalan perusahaan tersebut. Sehingga hal ini sangat penting nantinya untuk sarana pengembangan usaha.
- e. Mempermudah pengembangan usaha Untuk pengembangan usaha pasti diperlukan dana yang cukup besar untuk merealisasikannya. Dana yang dibutuhkan bisa diperoleh dengan proses peminjaman kepada pihak bank, dan dokumen-dokumen legalitas ini akan menjadi salah satu persyaratan yang diajukan pihak bank.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada penelitian ini, dapat diambil kesimpulan, yaitu :

1. Pengaturan hukum terhadap pembekuan berulang-ulang yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap PT. Otomas Finance sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah yaitu terdapat di dalam Pasal 45 Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan No 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan transaksi Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang dengan jangka waktu piutang 18 usaha lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Selain itu, juga dijelaskan di dalam Pasal 114 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara bertahap berupa: a. peringatan; b. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau c. pencabutan izin usaha.

2. Tindakan hukum pembekuan secara berulang-ulang yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu dapat dilihat pada pembekuan I melalui putusan nomor 8-180/NB.2/2019 yang diakibatkan karena PT. Otomas Finance terbukti telah melakukan transaksi anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang dengan perusahaan pembiayaan lainnya sebagai debitur, selanjutnya pembekuan tersebut dicabut melalui putusan nomor 8-180/NB.2/2019 karena pihak PT. Otomas telah melakukan pembayaran dan pelaporan penyelesaian anjak piutang. Namun selang satu tahun terjadi lagi pelanggaran pembiayaan dengan jenis yang berbeda oleh PT. Otomas Finance yang membuat OJK memberikan pencabutan kembali melalui putusan nomor Peng-22/NB.2/2020 dimana perusahaan ini dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi Pasal 95 ayat 3 POJK.
3. Akibat hukum yang didapatkan perusahaan atas pembekuan berulang-ulang oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu PT. Otomas Finance tidak dapat beroperasi seperti Lembaga pembiayaan lainnya, segala hak dan kewajiban yang dimilikinya ditangguhkan sampai perusahaan tersebut dapat menyelesaikan pelanggaran yang ia lakukan kepada pihak OJK

4. REFERENSI

- Asmadi, E. (2023, March). Penyelewengan Data Pribadi Dalam Pemanfaatan Aplikasi Financial Teknologi (Pinjaman Online). In Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (Vol. 2, No. 1, pp. 135-142).
- Faisal, F. (2022). Konstruksi Hukum Terhadap Pemanfaatan Wakaf Sebagai Ketahanan Keuangan di Masa Pandemi Covid-19. In Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (Vol. 1, No. 1, pp. 11-20).
- Lubis, M. S. Y., Asmuni, A., & Syahnan, M. (2023). Model of Sharia Financing Contract in the Form of Notary Deed According to the Perspective of Islamic Law. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 22(2).
- Moertiono, R. J. (2021). Menelaah Problematika Hukum Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Perbankan di Indonesia. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 1(4), 334-342.
- Moertiono, R. J. (2021). Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 1(3), 252-262.
- Moertiono, R. J. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IZIN USAHA UMKM PASCA LAHIRNYA UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 169-180.
- Moertiono, R. J., Syahbudi, M., & Siregar, S. (2021). Implementation Of Good Governance Business Sharia (Ggbs) In Islamic Banking In Indonesia. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 7(2), 158-176.
- Muklis, M. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Peran Dan Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(1), 17-25.
- Nurhilmiyah, N. (2021, August). Kewenangan OJK Dalam Pembatasan Besaran Bunga Pinjaman dan Biaya Lainnya Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). In Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora (Vol. 1, No. 1, pp. 963-967).
- Nurhilmiyah, N., & Purba, H. (2022). Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Pinjaman Online. *Acta Law Journal*, 1(1), 26-34.
- Riza, F. (2020). *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: Rajawali Buana Pusaka.
- Sigalingging, B. (2013). Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia. *USU Law Journal*, 1(1), 14185.
- Sigalingging, B. (2016). Tugas Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia

- Menurut Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. [www. bisdan-sigalingging. blogspot. com.](http://www.bisdan-sigalingging.blogspot.com)
- Sihombing, E. N. (2018). Hukum Kelembagaan Negara. Ruas Media.
- Sihombing, E. N., & Hsb, A. M. (2017). Ilmu perundang-undangan. Medan: Pustaka Prima.
- Siregar, P. A. S. (2019). Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau dari Hukum Islam. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- Zainuddin, Z., & Riza, F. (2021). Melindungi Nelayan Dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 382-388.